



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Ffk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan ;

**LUSIA NEMBITKENDIK**, tempat lahir Fakfak, tanggal 03 Juli 1955, pekerjaan

Mengurus Rumah Tngga, bertempat tinggal di Kampung Kramomongga, Distrik Kramomongga, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sementara beralamat di Jalan S. Parman, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 24 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 25 Juli 2019 dan terdaftar dengan Register Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN Ffk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa di Fakfak, pada tanggal 24 Juni 2009 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama MUSA HEREMBA;
- Bahwa suami Pemohon sebelum menikah beragama Islam dan bernama MUSA HEREMBA, lahir di Kokas, tanggal 16 Maret 1945, anak dari suami istri bernama ALBERTUS HEREMBA dan JOSEFINA TANGGAHMA, kemudian menikah dengan Pemohon bernama LUSIANA NEMBITKENDIK, beragama Katholik pada tanggal 24 Juni 2009 dan suami Pemohon menikah mengikuti agama Pemohon yaitu Kristen Katholik sehingga suami Pemohon menggunakan nama Katholik yaitu MOZES YOSEP HEREMBA;
- Bahwa pada Surat Kenal Lahir Nomor 477/349/FF/1996 tanggal 20 Juni 1996, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00033/KEP/IV/8207/05 tanggal 21 September 2005, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203081603460001 tanggal 21 Juli 2008, Kartu Keluarga Nomor 9203080407190001 tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/ /DKPS/FF/2019 tanggal 12 Juli 2019 suami Pemohon menggunakan nama Katholik yaitu tertulis dan dibaca Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Ffk Hlm| 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOZES YOSEP HEREMBA, sedangkan pada Surat Perkawinan Nomor LM.II-383 tanggal 24 Juni 2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1091.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama YANUARIUS HEREMBA, Akta Kelahiran Nomor tiga ratus tujuh puluh/1981 tanggal 16 November 1981 atas nama PETRONELA MARYANI HEREMBA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1090.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama KRISTERA KASPARINA HEREMBA, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1092.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama MARIA GEMA HEREMBA, nama Ayah adalah menggunakan nama Islam yaitu ditulis dan dibaca MUSA HEREMBA;

- Bahwa nama suami Pemohon tertulis dan dibaca MUSA HEREMBA adalah 1 (satu) orang yang sama dapat ditulis dan dibaca MOZES YOSEP HEREMBA;
- Bahwa demi kepastian hukum dan Pengurusan Pensiun dan Taspen Suami Pemohon maka Pemohon sangat membutuhkan Persamaan nama suami Pemohon yang tertulis dan dibaca MUSA HEREMBA adalah 1 (satu) orang yang sama dapat ditulis dan dibaca MOZES YOSEP HEREMBA dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Fakfak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya Pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama MUSA HEREMBA yang sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor LM.II-383 tanggal 24 Juni 2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1091.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998, Akta Kelahiran Nomor tiga ratus tujuh puluh/1981 tanggal 16 November 1981, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1090.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1092.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MOZES YOSEP HEREMBA pada Surat Kenal Lahir Nomor 477/349/FF/1996 tanggal 20 Juni 1996, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00033/KEP/IV/8207/05 tanggal 21 September 2005, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203081603460001 tanggal 21 Juli 2008, Kartu Keluarga Nomor 9203080407190001 tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/ /DKPS/FF/2019 tanggal 12 Juli 2019;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan tersebut, dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUCIA NIMBITKENDIK dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor : 9203084307550001, tertanggal 16 Februari 2016 (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOSES YOSEP HEREMBA dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor : 9203081603450001, tertanggal 21 Juli 2008 (bukti P.2) ;
3. Foto copy Surat Perkawinan atas nama MUSA HEREMBA, dari Gereja St. Yosep, di Fakfak, Nomor IM.II-383, tanggal 24 Juni 2009 (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama : LUSIA NIMBITKENDIK, Nomor : 9203080407190001, tertanggal 12 Juli 2019 (bukti P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : YANUARIUS HEREMBA, Nomor : 477/1091.a/KB/FF/1998 (bukti P.5) ;
6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama : PETRONELA MARYANI HEREMBA, Nomor : Tiga ratus tujuh puluh/1981 (bukti P.6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : KRISTERA KASPARINA HEREMBA, Nomor : 477/1091.a/KB/FF/1998 (bukti P.7) ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : KRISTERA KASPARINA HEREMBA, Nomor : 477/1091/KB/FF/1998 (bukti P.8) ;
9. Foto copy Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor: 00033/KEP/IV/ 8207/05; (bukti P.9);
10. Foto copy Surat Keterangan tanggal 12 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P.10);
11. Foto copy Akta Kematian atas nama SUKRIA RUMAKUR, Nomor : 9203-KM-20082018-0003 tanggal 20 Agustus 2018 (bukti P.5)
12. Foto copy Akta Kelahiran atas nama SYUKUR AMIN RUMALOLAS, Nomor : 477/98.a/FF/1991 tanggal 27 Agustus 1991 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.10 Foto copy telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup dan bukti P.11 Asli maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti-bukti surat, telah pula mengajukan saksi :

**1. SEM KABES**

**2. PASKALINA NIMBITKENDIK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang masing-masing membuka keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa di Fakfak, pada tanggal 24 Juni 2009 Pemohon yang bernama LUSIA NIMBITKENDIK dengan MUSA HEREMBA telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MUSA HEREMBA telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Nama suami Pemohon dulunya adalah MUSA HEREMBA seperti pada Surat Perkawinan Nomor LM.II-383 tanggal 24 Juni 2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1091.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama YANUARIUS HEREMBA, Akta Kelahiran Nomor tiga ratus tujuh puluh/1981 tanggal 16 November 1981 atas nama PETRONELA MARYANI HEREMBA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1090.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama KRISTERA KASPARINA HEREMBA, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1092.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama MARIA GEMA HEREMBA, sedangkan pada Surat Kenal Lahir Nomor 477/349/FF/1996 tanggal 20 Juni 1996, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00033/KEP/IV/8207/05 tanggal 21 September 2005, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203081603460001 tanggal 21 Juli 2008, Kartu Keluarga Nomor 9203080407190001 tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/ /DKPS/FF/2019 tanggal 12 Juli 2019 menggunakan nama ditulis dan dibaca MOZES YOSEP HEREMBA dan dari kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yaitu MOZES YOSEP HEREMBA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Surat Perkawinan Nomor LM.II-383 tanggal 24 Juni 2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1091.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama YANUARIUS HEREMBA, Akta Kelahiran Nomor tiga ratus tujuh puluh/1981 tanggal 16 November 1981 atas nama PETRONELA MARYANI HEREMBA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1090.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama KRISTERA KASPARINA HEREMBA, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1092.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998 atas nama MARIA GEMA HEREMBA menggunakan nama ditulis dan dibaca MOZES YOSEP HEREMBA;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama pada Surat Perkawinan, Akta kelahiran sehingga bisa disamakan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kematian menggunakan nama ditulis dan dibaca MOZES YOSEP HEREMBA tersebut dengan tujuan untuk mengambil tabungan gaji dan Taspen;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Ffk Hlm| 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak, untuk menetapkan sah demi hukum permohonan Persamaan nama suami Pemohon, yang awalnya bernama MUSA HEREMBA pada Surat Perkawinan, sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi MOZES YOSEP HEREMBA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan P.5 sampai dengan P.8 dan Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.3. Dan P.5 sampai dengan P.8 dan Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak P.11 serta keterangan saksi tersebut diatas, bahwa nama Suami dari Pemohon adalah MOZES YOSEP HEREMBA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 sampai dengan P.3. Dan P.5 sampai dengan P.8 dan Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak P.11 para saksi menerangkan bahwa nama yang pada Akta Perkawinan berupa P.4 agar disamakan dengan bukti P.1 sampai dengan P.3. Dan P.5 sampai dengan P.8 sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi MOZES YOSEP HEREMBA tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka persamaan nama Almarhum Suami Pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon diwajibkan membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat akan pasal dari Perundang-undangan, dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama MUSA HEREMBA yang sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor LM.II-383 tanggal 24 Juni 2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1091.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998, Akta Kelahiran Nomor tiga ratus tujuh puluh/1981 tanggal 16 November 1981, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1090.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1092.a/KB/FF/1998 tanggal 30 Desember 1998, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MOZES YOSEP HEREMBA pada Surat Kenal Lahir Nomor 477/349/FF/1996 tanggal 20 Juni 1996, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00033/KEP/IV/8207/05 tanggal 21 September 2005, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203081603460001 tanggal 21 Juli 2008, Kartu Keluarga Nomor 9203080407190001 tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/ /DKPS/FF/2019 tanggal 12 Juli 2019;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, oleh AGUS EMAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARYANDI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, dan dibacakan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARYANDI, S.H

AGUS EMAN, S.H

### Perincian Biaya :

- |    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses / ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. | Panggilan          | Rp. 100.000,- |
| 4. | M e t e r a i      | Rp. 6.000,-   |
| 5. | R e d a k s i      | Rp. 5.000,- + |
|    | J u m l a h        | Rp. 241.000,- |

Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Ffk Hlm| 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan yang telah diberikan kepada Pemohon atas permintaannya ;  
putusan yang telah diunggah pada

Fakfak, 10 Desember 2018  
Panitera,

**SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.**

NIP : 196003271983032007

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Ffk Hlm| 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)